

TATA TERTIB

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 ("Rapat") PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"). Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK eRUPS"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga / Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, serta Perseroan dalam kondisi tertentu dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat, dalam hal ini Perseroan membatasi 5 (lima) orang Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham dengan tempat pelaksanaan Rapat secara Fisik sebagaimana tersebut pada butir 2 di bawah.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat Rapat Fisik : WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna
Lt.17 Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10,
Jakarta Timur, Indonesia.

Link untuk Mengikuti Rapat : Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

3. MATA ACARA, PEMANGGILAN, BAHAN MATA ACARA RAPAT

a. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Perubahan dan Penegasan Kembali Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya;
3. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang Merupakan Bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan;

b. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 23 ayat (7) dan (16) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan KSEI, masing-masing pada tanggal 21 November 2025.

c. Bahan Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 23 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal

20 November 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

- c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“e-Proxy”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
 - ii. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 10 Desember 2025 pukul 15.00 WIB
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- e. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.

5. UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan yang turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat. Undangan yang dimaksud antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK RUPS, Pimpinan Rapat adalah Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris (“Pimpinan Rapat”).
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 berdasarkan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. Untuk Mata Acara ke-2 dan ke-3 berdasarkan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat 2 UUPJ serta Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

9. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30.

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI

hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh

Perseroan;

- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
- d. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait
- e. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.

- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 3 (tiga) menit.

11. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UUPT serta Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, keputusan Rapat harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Mata Acara Rapat ke-2 dan ke-3 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT serta Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan

suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).

- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *eMeeting Hall* di eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
 - 4) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit).
- d. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham

dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- e. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

13. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme first come first served.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

14. PENUTUP

1. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris

kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat;
 - b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
2. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 3. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

4. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku. menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2025
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Direksi